



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR **4** TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang berkualitas merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di daerah semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan serta produktivitas kegiatan manusia;
- c bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan untuk memberi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan air limbah domestik.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan dan asrama.

6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten Rejang Lebong.
11. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggara SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
16. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang akan dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
17. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
18. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
19. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.

21. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
22. Badan usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum dan/atau usaha tidak berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
23. Operator air limbah domestik adalah pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
24. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah agar menghasilkan hasil olahan yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. pembiayaan;
- i. perizinan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. larangan;
- m. ketentuan penyidikan;

- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan

Pasal 5

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. peran serta masyarakat;
 - b. kelembagaan;
 - c. hukum; dan
 - d. aspek pembiayaan.

Pasal 6

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pembangunan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan
 - b. Mandi Cuci Kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja, serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah truk tinja atau kendaraan roda 3 (tiga) dan atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (5) Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal; dan/atau
 - b. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*)
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;

- g. fasilitas air bersih;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan Keselamatan Konstruksi;
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Pasal 12

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat harus disedot, diangkut, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 13

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, untuk kawasan komersial dan/atau kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan Konstruksi;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 21

Air hasil proses pengolahan IPALD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 yang dibuang ke badan air permukaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.
- (4) Studi kelayakan disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.

- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d, berupa studi analisis risiko.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Produr (SOP).
- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (7) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan.

Bagian Ketiga Konstruksi

Pasal 29

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
- b. Sistem Manajemen Lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 31

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/pengantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Paragraf 1
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan air limbah domestik sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Pasal 34

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat,
 - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, mencakup pemeliharaan:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub Sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

- (3) Kegiatan pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (5) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan kegiatan pada ayat (2).
- (6) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 38

Kegiatan pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilaksanakan di IPLT antara lain:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. Sub-sistem Pelayanan;
 - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
 - a. Sub-sistem Pelayanan;
 - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Setempat.

Pasal 41

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 42

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 43

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD yang tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 44

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 45

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap

Pasal 46

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3
Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 48

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 49

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pelayanan dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada ayat (1), dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 50

Ketentuan Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 52

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal air limbah domestik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 53

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi badan atau operator yang akan menyelenggarakan SPALD;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan dan jenjang tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. menerapkan Standar Pelayanan Minimal SPALD.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 54

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;

- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih, sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
- f. mendapatkan informasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban untuk:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - c. meletakkan tangki septik di bagian depan untuk rumah dan/atau bangunan baru;
 - d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun bagi menggunakan SPALD-S dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
 - e. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. setiap orang yang menggunakan SPALD-S dan SPALD-T berkewajiban untuk memeriksa kadar effluen sesuai dengan parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Retribusi dan/atau iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat dan belum memiliki SPALD-S diwajibkan memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.

- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diharuskan membangun sarana dan prasarana air limbah dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu dengan memperhatikan jarak dengan sumber air bersih.
- (2) Setiap orang atau badan yang membangun sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) unit rumah dalam satu lokasi, diwajibkan membangun sarana dan prasarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga pengelola SPALD yang bertugas sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. UPTD;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk mengelola sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.
- (5) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik, UPTD dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai lembaga pengelola SPALD diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d, dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat atau yang sejenis.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 62

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB IX KERJA SAMA Pasal 63

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. badan usaha swasta/BUMN/BUMD/BUMDES;
- c. kelompok masyarakat;
- d. lembaga non Pemerintah lainnya.

Pasal 64

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;

- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 66

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dianggarkan dalam setiap tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh UPTD SPALD dan BUMD SPALD.
- (4) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berasal dari swadaya, masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI
PERIZINAN
Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengolahan air limbah domestik wajib memiliki Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang menghasilkan dan/atau mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S wajib memiliki Izin Penyelenggaraan yang terintegrasi dalam rekomendasi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; dan
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan.
- (4) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;

- c. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang SPALD;
 - e. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - f. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - g. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan SPALD;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang air limbah domestik.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 69

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Pasal 70

Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Ketiga
Pemantauan
Pasal 71

Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:

- a. kinerja teknis;
- b. kinerja non teknis; dan
- c. kondisi lingkungan.

Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 72

Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 73

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (2) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII
INSENTIF – DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga, badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 76

Ketentuan mengenai Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 77

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. membuang air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan dan/atau tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik;

- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan fungsinya wajib berkoordinasi dengan penyidik POLRI.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan oleh badan hukum dan/atau badan usaha dijatuhkan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 November 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 23 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2022
	KABAG HUKUM, _____ Indra Hadiswinda, SH MT 19791023 2002121006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022 NOMOR 169

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (4/40/2022).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Air limbah domestik yang dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintah konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal dari kegiatan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) seperti limbah tinja dan limbah urinoir.

Huruf b

Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air limbah yang berasal dari pembuangan sink dapur, wastafel dan floor drain kamar mandi. Limbah non kakus (*grey water*) ini berupa cairan yang mengandung lemak, sisa makanan dan sabun (detergen).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

Huruf b

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf d

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

Huruf e

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Pengolahan biologis adalah pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung didalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Pemakaian mikroorganisme disebabkan karena mikroorganisme memiliki enzim, enzim inilah yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik tersebut. Jenis mikroorganisme yang umum dipergunakan dalam pengelolaan air limbah adalah "bakteri".

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar didalam lumpur tinja;
- b. Unit ekualisasi berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
- c. Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
- d. Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja baik secara anaerobik maupun aerobik;
- e. Unit pengeringan lumpur berfungsi menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan/atau
- f. Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Ayat (4)

- a. Platform (*dumping station*) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
- b. Kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
- c. Gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit IPLT dan perlengkapan lainnya;
- d. Laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
- e. Infrastruktur jalan berupa jalan masuk dan keluar, jalan operasional, jalan inspeksi;
- f. Sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah disekitar IPLT;
- g. Fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- h. Alat pemeliharaan untuk memperbaiki/mengganti suku cadang apabila terjadi kerusakan;
- i. Peralatan Keselamatan Kontruksi untuk membantu pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja;
- j. Pos jaga untuk tempat petugas dalam menjaga lingkungan IPLT dari gangguan;
- k. Pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang ada di dalam lingkungan IPLT;
- l. Pipa pembuangan berfungsi untuk mengalirkan air limbah domestik;
- m. Tanaman penyangga untuk mencegah timbulnya bau disekitar IPLT; dan
- n. Sumber energi listrik berfungsi sebagai penerangan dan kegiatan operasional kantor.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lumpur tinja adalah lumpur yang dihasilkan dari tinja yang terendap didalam tangki septik dan dari instalasi pengolahan air limbah domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud skala perkotaan adalah layanan lingkup Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan skala permukiman adalah layanan untuk lingkup permukiman.

Huruf c

Yang dimaksud skala kawasan, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pipa tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (*fases*) manusia. Umumnya dari kloset.

Huruf b

Pipa non tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur dan tempat cuci piring/pakaian.

Huruf c

Bak perangkap lemak adalah bak yang berfungsi untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya minyak dan lemak kedalam pipa persil dan lateral dalam jumlah besar.

Huruf d

Pipa persil adalah pipa di dalam perkarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke house inlet.

Huruf e

Bak kontrol adalah sebuah bak berlubang yang berfungsi sebagai penampung saluran drainase pembuangan air limbah rumah tangga ataupun industri.

Huruf f

Lubang inspeksi adalah lubang yang berfungsi sebagai prasarana pengumpul air limbah yang berasal dari beberapa rumah untuk dialirkan menuju sub-sistem pengumpulan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pipa retikulasi terdiri dari pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

Ayat (2)

Huruf b

Pipa induk berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub sistem pengolahan terpusat.

Ayat (2)

Huruf c

Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub sistem pengolahan terpusat antara lain lubang kontrol, bangunan penggelontor, terminal pembersih, pipa perlintasan dan stasiun pompa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Rencana induk adalah pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu.

Huruf b

Studi kelayakan adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALD di suatu wilayah pelayanan di tinjau dari aspek pelayanan teknik, keuangan dan ekonomi.

Huruf c

Perencanaan teknik terinci adalah rencana rinci pembangunan SPALD pada daerah atau Kawasan dalam Sub-sistem pengelolaan lumpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang di tuangkan dalam Teknik perencanaan terinci.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen laporan utama memuat perencanaan pola penanganan SPALD, perencanaan komponen SPALD dan perencanaan konstruksi.

Huruf b

Dokumen lampiran memuat laporan hasil penyelidikan tanah, laporan pengukuran kedalaman muka air tanah, laporan pengukuran kedalaman muka air tanah, laporan hasil survei topografi, laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan, perhitungan desain, perhitungan konstruksi, gambar teknik, spesifikasi teknik, RAB, perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, dokumen lelang dan SOP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Huruf a
Bak penangkap lemak berfungsi untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya minyak dan lemak ke dalam pipa persil dan lateral dalam jumlah besar.
Huruf b
Bak kontrol akhir merupakan prasarana pendukung sub-sistem pelayanan yang berfungsi sebagai prasarana untuk menahan sampah atau benda yang dapat menyumbat pipa pengumpul air limbah.
Huruf c
Lubang inspeksi merupakan prasarana pendukung pada sub-sistem pelayanan berfungsi sebagai prasarana pengumpul air limbah yang berasal dari beberapa rumah untuk dialirkan menuju sub-sistem pengumpulan.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR.15.